KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 101 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK
TINGKAT KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral serta mendukung terwujudnya tata kelola data yang baik di lingkungan Kementerian Agama, diperlukan pelaksanaan penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS);
b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penilaian internal indeks pembangunan statistik tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk tim penilai internal indeks pembangunan statistik tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Tim Penilai Internal Indeks Pembangunan Statistik Tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : U70LwGWv

5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENILAI INTERNAL INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK TINGKAT KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : U70LwGWv

KEDUA : Tugas Tim Penilai Internal Indeks Pembangunan Statistik Tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Koordinator
 a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja Kantor Wilayah dalam pelaksanaan penilaian internal indeks pembangunan statistik tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 b. mengikuti Sosialisasi Penilaian Indeks Pengelolaan Statistik Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Agama;
 c. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian internal indeks pembangunan statistik tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 d. menyampaikan hasil penilaian internal indeks pembangunan statistik tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Agama.
2. Ketua
 a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 b. mengikuti Sosialisasi Penilaian Indeks Pengelolaan Statistik Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Agama;
 c. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 d. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai;
 e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian internal indeks pembangunan statistik tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Koordinator; dan
 f. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

g. Anggota
 a. mengikuti Sosialisasi Penilaian Indeks Pengelolaan Statistik Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Agama;
 b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
 e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : U70LwGWv

f. memeriksa hasil entri data pada huruf e oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai; dan
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Penilaian Indeks Pengelolaan Statistik Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Internal wajib menjunjung tinggi prinsip objektivitas, independensi, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas serta menghindari konflik kepentingan.

KELIMA : Tim Penilai Internal bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 April 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : U70LwGWv

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 101 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK TINGKAT KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/ KOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Susunan Tim Penilai Internal Indeks Pembangunan Statistik Tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Koordinator : Junaidin (Kepala Kantor)
2. Ketua : Moh. Taslim (Kepala Bagian Tata Usaha)
3. Anggota : 1. Arman (Ketua Tim Perencanaan, Data dan Informasi)
 2. Firdaus (Statistisi Ahli Pertama)
 3. Ikwan A. Sahi (Perencana Ahli Muda)
 4. Desty Kusumawati (Arsiparis Ahli Muda)
 5. Subkhan Dinda Putra (Pranata Komputer Ahli Pertama)
 6. Karyati Budi Hastuti (Perencana Ahli Pertama)
 7. Riza Anila (Perencana Ahli Pertama)
 8. Cilvia (Penelaah Teknis Kebijakan)

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : U70LwGWv